G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 105 / B.XI / HK / 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI KETATALAKSANAAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah secara sungguh-sungguh dan terus menerus dari tingkat pimpinan sampai dengan tingkat pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan Pada Pemerindah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan-susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas membina, möflitöhrig serta mengevaluasi bidang ketatalaksanaan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.03.35.06.

KELIMA Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 12 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 105 / B.XI / HK / 2009
TANGGAL : 12 Februari 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI KETATALAKSANAAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 9 (sembilan) bulan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan Pada Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Lampung dengan Kode rekening 1.20.03.35.06
2	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
4	Kabag Ketatalaksanaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5	Kasubag Moneva Ketatalaksanaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6	Kasubag Standarisasi dan Pengaturan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kasubag Tata Cara dan Prosedur Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Rosidi (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9	Zakiah Drajat, S.I.Kom (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10	Nina Maulinda, S. Pd (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU